



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzan Azmi Bin Ishak Yusuf
2. Tempat lahir : Cot Nga (Bireun-Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pesantren, Desa Cot Nga, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/73/VII/Res.4.3./2023/Sat Res Narkoba tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Fauzan Azmi Bin Ishak Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa Fauzan Azmi Bin Ishak Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas II B Garut oleh:

3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2.000 (dua ribu) butir obat / pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA diduga jenis Dextromethorphan,
 - b. 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat / pil obat diduga jenis Tramadol HCl 50 mg,
 - c. 1 (satu) buah tas warna hitam, dan
 - d. 1 (satu) lembar screenshot percakapan WhatsApp.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. Uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dan
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna cream.
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF pada waktu antara hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kamar kost Terdakwa FAUZAN AZMI yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di kamar kost yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Terdakwa FAUZAN AZMI melakukan pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN (DPO) melalui aplikasi WhatsApp di handphone merk Samsung warna cream milik Terdakwa FAUZAN AZMI. Adapun sediaan farmasi yang dipesan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut diantaranya 5.000 (lima ribu) tablet sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 2.000 (dua ribu) tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 500 (lima ratus) tablet sediaan farmasi jenis Hexymer seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya IHSAN menyuruh Terdakwa FAUZAN AZMI untuk mengambil sediaan farmasi yang dipesannya tersebut ke daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa FAUZAN AZMI meminta tolong kepada Saksi ARI PURNAMA Bin MARZUKI (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mengambilkan sediaan farmasi tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ARI PURNAMA pun menyanggupinya. Sekira jam 15.00 WIB Saksi ARI PURNAMA kembali menemui Terdakwa FAUZAN AZMI di kamar kostnya dengan membawa sediaan farmasi yang telah dibelinya dari IHSAN di daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Setelah Terdakwa FAUZAN AZMI menerima seluruh sediaan farmasi dari Saksi ARI PURNAMA, kemudian Terdakwa FAUZAN AZMI mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg sebanyak 1.000 (seribu) tablet kepada Saksi ARI PURNAMA dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa Terdakwa FAUZAN AZMI sendiri telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, Dextromethorphan (DMP NOVA), dan Hexymer sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dengan cara pembeli langsung datang ke kostan Terdakwa FAUZAN AZMI di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg dijual kembali oleh Terdakwa FAUZAN AZMI dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 tablet, sedangkan sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA) dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 tablet dan sediaan farmasi jenis Hexymer dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 tablet. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet dan dari sediaan farmasi jenis Hexymer Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet. Sedangkan dari sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA) belum ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa FAUZAN AZMI sehubungan belum ada yang terjual.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, Terdakwa FAUZAN AZMI berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Garut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 18.20 WIB di kamar kost Terdakwa FAUZAN AZMI yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selain melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1.625 tablet sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, 2.000 tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream. Terhadap barang bukti sediaan farmasi yang berhasil diamankan dari Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Mabes POLRI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3446/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM. dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 163 (seratus enam puluh tiga) bungkus kemasan strip warna silver - hijau berisikan 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 376,5125 gram, diberi nomor barang bukti 3389/2023/NF.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2.000 (dua ribu) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 288,0800 gram, diberi nomor barang bukti 3390/2023/NF.

B. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap tablet warna kuning dan putih sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	3389/2023/NF	Tramadol
2.	3390/2023/NF	Dextromethorphan

C. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3389/2023/NF, berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar **Tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna putih tersebut adalah **Tramadol**.
2. 3390/2023/NF, berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar **Tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna kuning tersebut adalah **Dextromethorphan**.

D. Keterangan :

1. **Tramadol** adalah bahan aktif obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit (Analgesik) yang sedang hingga cukup parah.
2. **Dextromethorphan** adalah obat batuk/Antitusiv.

Bahwa dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut di atas, dilakukan Terdakwa FAUZAN AZMI tanpa menggunakan resep dokter karena Terdakwa FAUZAN AZMI sama sekali

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus di bidang kefarmasian sehingga Terdakwa FAUZAN AZMI sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain.

Perbuatan Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF pada waktu antara hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kamar kost Terdakwa FAUZAN AZMI yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAUZAN AZMI telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 18.20 WIB di kamar kost Terdakwa FAUZAN AZMI yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Penangkapan terhadap Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Terdakwa FAUZAN AZMI diduga telah melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, Dextromethorphan (DMP NUVO) dan Hexymer. Perbuatan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah dijalani oleh Terdakwa FAUZAN AZMI sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mengamankan Terdakwa FAUZAN AZMI, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1.625 tablet sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, 2.000 tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream.

Bahwa barang bukti sediaan farmasi tersebut diperoleh Terdakwa FAUZAN AZMI dari IHSAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa FAUZAN AZMI sedang berada di kamar kostnya, lalu Terdakwa FAUZAN AZMI melakukan pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN (DPO) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk Samsung warna cream milik Terdakwa FAUZAN AZMI. Adapun sediaan farmasi yang dipesan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut diantaranya 5.000 (lima ribu) tablet sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 2.000 (dua ribu) tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 500 (lima ratus) tablet sediaan farmasi jenis Hexymer seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya IHSAN menyuruh Terdakwa FAUZAN AZMI untuk mengambil sediaan farmasi yang dipesannya tersebut ke daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa FAUZAN AZMI meminta tolong kepada Saksi ARI PURNAMA Bin MARZUKI (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mengambilkan sediaan farmasi tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN dan Saksi ARI PURNAMA pun menyanggupinya. Sekira jam 15.00 WIB Saksi ARI PURNAMA kembali menemui Terdakwa FAUZAN AZMI di kamar kostnya dengan membawa sediaan farmasi yang telah dibelinya dari IHSAN di daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Setelah Terdakwa FAUZAN AZMI menerima seluruh sediaan farmasi dari Saksi ARI PURNAMA, kemudian Terdakwa FAUZAN AZMI mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg sebanyak 1.000 (seribu) tablet kepada Saksi ARI PURNAMA dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa cara Terdakwa FAUZAN AZMI dalam mengedarkan atau menjual kembali sediaan farmasi tersebut kepada orang lain, di mana para pembeli datang langsung ke kamar kostnya Terdakwa FAUZAN AZMI. Adapun harga jual

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut keuntungan yang diperoleh Terdakwa FAUZAN AZMI dari masing-masing sediaan farmasi tersebut yaitu :

- Tramadol HCl 50 mg dijual kembali dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 tablet, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet.
- Hexymer dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 tablet, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet.
- Dextromethorphan (DMP NOVA) dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 tablet, akan tetapi Terdakwa FAUZAN AZMI belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum ada yang terjual.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi yang berhasil diamankan dari Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Mabes POLRI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3446/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM. dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 163 (seratus enam puluh tiga) bungkus kemasan strip warna silver - hijau berisikan 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 376,5125 gram, diberi nomor barang bukti 3389/2023/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2.000 (dua ribu) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 288,0800 gram, diberi nomor barang bukti 3390/2023/NF.

B. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap tablet warna kuning dan putih sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	3389/2023/NF	Tramadol
2.	3390/2023/NF	Dextromethorphan

C. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3389/2023/NF, berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar **Tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna putih tersebut adalah **Tramadol**.
2. 3390/2023/NF, berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar **Tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna kuning tersebut adalah **Dextromethorphan**.

D. Keterangan :

1. **Tramadol** adalah bahan aktif obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit (Analgesik) yang sedang hingga cukup parah.
2. **Dextromethorphan** adalah obat batuk/Antitusiv.

Bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Terdakwa FAUZAN AZMI sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus di bidang kefarmasian sehingga dalam melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut di atas dilakukan Terdakwa FAUZAN AZMI tanpa menggunakan resep dokter. Selain itu dikarenakan Terdakwa FAUZAN AZMI hanya sebagai seorang pelajar / mahasiswa dan bukan merupakan seseorang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa FAUZAN AZMI sama sekali tidak mengetahui apa kandungan, kegunaan maupun efek samping dari sediaan farmasi yang diedarkan / dijual oleh Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut sehingga tentunya penjualan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF pada waktu antara hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 17

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kamar kost Terdakwa FAUZAN AZMI yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FAUZAN AZMI telah melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dengan cara menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, Dextromethorphan (DMP NUVO) dan Hexymer sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, Terdakwa FAUZAN AZMI akhirnya berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Garut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 18.20 WIB di kamar kost Terdakwa FAUZAN AZMI yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selain melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1.625 tablet sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, 2.000 tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream.

Bahwa sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, Dextromethorphan (DMP NUVO) dan Hexymer tersebut diperoleh Terdakwa FAUZAN AZMI dari IHSAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa FAUZAN AZMI sedang berada di kamar kostnya, lalu Terdakwa FAUZAN AZMI melakukan pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN (DPO) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk Samsung warna cream milik Terdakwa FAUZAN AZMI. Adapun sediaan farmasi yang dipesan oleh Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut diantaranya 5.000 (lima ribu) tablet sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 2.000 (dua ribu) tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 500 (lima ratus) tablet sediaan farmasi jenis Hexymer seharga



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya IHSAN menyuruh Terdakwa FAUZAN AZMI untuk mengambil sediaan farmasi yang dipesannya tersebut ke daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa FAUZAN AZMI meminta tolong kepada Saksi ARI PURNAMA Bin MARZUKI (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mengambil sediaan farmasi tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN dan Saksi ARI PURNAMA pun menyanggupinya. Sekira jam 15.00 WIB Saksi ARI PURNAMA kembali menemui Terdakwa FAUZAN AZMI di kamar kostnya dengan membawa sediaan farmasi yang telah dibelinya dari IHSAN di daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Setelah Terdakwa FAUZAN AZMI menerima seluruh sediaan farmasi dari Saksi ARI PURNAMA, kemudian Terdakwa FAUZAN AZMI mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI 50 mg sebanyak 1.000 (seribu) tablet kepada Saksi ARI PURNAMA dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa cara Terdakwa FAUZAN AZMI dalam melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin yaitu dengan cara mengedarkan atau menjual kembali sediaan farmasi tersebut kepada orang lain, di mana para pembeli datang langsung ke kamar kostnya Terdakwa FAUZAN AZMI. Adapun harga jual berikut keuntungan yang diperoleh Terdakwa FAUZAN AZMI dari masing-masing sediaan farmasi tersebut yaitu :

- a) Tramadol HCI 50 mg dijual kembali dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 tablet, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet.
- b) Hexymer dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 tablet, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet.
- c) Dextromethorphan (DMP NOVA) dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 tablet, akan tetapi Terdakwa FAUZAN AZMI belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum ada yang terjual.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi yang berhasil diamankan dari Terdakwa FAUZAN AZMI tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Mabes POLRI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3446/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM. dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 163 (seratus enam puluh tiga) bungkus kemasan strip warna silver - hijau berisikan 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 376,5125 gram, diberi nomor barang bukti 3389/2023/NF.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2.000 (dua ribu) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 288,0800 gram, diberi nomor barang bukti 3390/2023/NF.

B. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap tablet warna kuning dan putih sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	3389/2023/NF	Tramadol
2.	3390/2023/NF	Dextromethorphan

C. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3389/2023/NF, berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar **Tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna putih tersebut adalah **Tramadol**.
2. 3390/2023/NF, berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar **Tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna kuning tersebut adalah **Dextromethorphan**.

D. Keterangan :

1. **Tramadol** adalah bahan aktif obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit (Analgesik) yang sedang hingga cukup parah.
2. **Dextromethorphan** adalah obat batuk/Antitusiv.

Bahwa ketentuan Pasal 64 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan secara tegas Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seorang yang benar-benar merupakan Tenaga Kesehatan pun, apabila dirinya belum memiliki izin praktik maka dilarang untuk melakukan praktiknya, apalagi Terdakwa FAUZAN AZMI yang nyata-nyata bukanlah sebagai seorang Tenaga Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa FAUZAN AZMI dalam melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dengan cara menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan obat-obatan tersebut di atas kepada orang lain tanpa resep dokter nyata-nyata merupakan perbuatan yang dilarang.

Perbuatan Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIDI FERMANA Bin AGUS JAELENI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Sdr. Fauzan Azmi Bin. Ishak Yusuf yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kamar Kost Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. William Bernandez S satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa di Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut tersebut ditemukan barang bukti berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. Ihsan yang berlatam di Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dan obat jenis HEXYMER dari sdr. IHSAN dengan cara membeli, awal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kamar Kost di Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut Terdakwa menghubungi Sdr. IHSAN melalui Whatsapp dan Terdakwa memesan Obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,-

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



(empat juta lima ratus ribu rupiah), obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelahnya Terdakwa memesan obat-obatan tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ihsan untuk mengambil obat-obatan tersebut ke daerah Ciparay Kab. Bandung, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Ari Purnama untuk mengambil obat-obatan tersebut dan Terdakwa memberikan kepada Sdr. Ari Purnama untuk membayar obat kepada Sdr. IHSAN sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Ari Purnama pulang kembali ke kamar Kost dan membawa obat-obatan yang Terdakwa beli dari Sdr. IHSAN di daerah Ciparay Kab. Bandung, setelah itu Terdakwa memberikan 1000 butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kepada Sdr. Ari Purnama untuk dijual atau diedarkan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. IHSAN tersebut untuk Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dengan harga Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu butir) dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekitar tanggal 28 Juni 2023 sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang kedua tanggal 01 Juli 2023 sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang ketiga tanggal 05 Juli 2023 sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan yang keempat tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dan 500 (lima ratus) butir obat jenis HEXYMER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat diduga jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER yang Terdakwa dapat dari Sdr. Ihsan sudah ada yang terjual.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia tidak mengetahui darimana Sdr. IHSAN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN tidak pernah mendapatkan dari orang lain
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 50 (lima puluh) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) belum mendapat untung karena belum terjual, dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh butir).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam hal penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg yang akan dijual tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. Ari Purnama.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual obat TRAMDOL HCL 50 mg dan obat jenis DEXTROMETHORPHAN tersebut kepada orang yang datang ke Kost Terdakwa yang menanyakan obat tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream tersebut merupakan milik Terdakwa pada waktu Terdakwa diamankan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 557 (lima ratus lima puluh tujuh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir obat diduga jenis HEXYMER merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ari Purnama.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. WILIAM BERNANDEZ SIDABUTAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Sdr. Fauzan Azmi Bin. Ishak Yusuf yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kamar Kost Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Vidi Permana satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa di Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut tersebut ditemukan barang bukti berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. Ihsan yang berlamat di Ciparay Kab. Bandung.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dan obat jenis HEXYMER dari sdr. IHSAN dengan cara membeli, awal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kamar Kost di Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut Terdakwa menghubungi Sdr. IHSAN melalui Whatsapp dan Terdakwa memesan Obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelahnya Terdakwa memesan obat-obatan tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ihsan untuk mengambil obat-obatan tersebut ke daerah Ciparay Kab. Bandung, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ari Purnama untuk mengambil obat-obatan tersebut dan Terdakwa memberikan kepada Sdr. Ari Purnama untuk membayar obat kepada Sdr. IHSAN sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Ari Purnama pulang kembali ke kamar Kost dan membawa obat-obatan yang Terdakwa beli dari Sdr. IHSAN di daerah Ciparay Kab. Bandung, setelah itu Terdakwa memberikan 1000 butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kepada Sdr. Ari Purnama untuk dijual atau diedarkan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. IHSAN tersebut untuk Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dengan harga Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu butir dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekitar tanggal 28 Juni 2023 sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang kedua tanggal tanggal 01 Juli 2023 sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang ketiga tanggal 05 Juli 2023 sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan yang ke empat tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dan 500 (lima ratus) butir obat jenis HEXYMER.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat diduga jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER yang Terdakwa dapat dari Sdr. Ihsan sudah ada yang terjual.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia tidak mengetahui darimana Sdr. IHSAN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN tidak pernah mendapatkan dari orang lain
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 50 (lima puluh) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) belum mendapat untung karena belum terjual, dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh butir).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam hal penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg yang akan dijual tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. Ari Purnama.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual obat TRAMADOL HCL 50 mg dan obat jenis DEXTROMETHORPHAN tersebut kepada orang yang datang ke Kost Terdakwa yang menanyakan obat tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream tersebut merupakan milik Terdakwa pada waktu Terdakwa diamankan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 557 (lima ratus lima puluh tujuh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir obat diduga jenis HEXYMER merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ari Purnama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARI PURNAMA Bin MARZUKI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan sehubungan saksi dan Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 18.15 Wib di Kamar Kost Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut, dan ditemukan barang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 557 (lima ratus lima puluh tujuh) butir obat / pil diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir obat / pil diduga jenis HEXYMER yang dimasukkan kedalam toples warna putih, Uang tunai Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna abu-abu.

- Bahwa barang bukti berupa 557 (lima ratus lima puluh tujuh) butir obat / pil jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir obat / pil diduga jenis HEXYMER yang dimasukkan kedalam toples warna putih, Uang tunai Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu Rupiah) milik Terdakwa yang sebelumnya menyuruh saksi untuk membantu menjual atau mengedarkan dan untuk 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna abu – abu tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER namun yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut di daerah Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER namun yang saksi ketahui Sdr. FAUZAN AZMI mendapatkan obat – obatan tersebut di daerah Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. IHSAN yang berlatam di Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa saksi membantu menjual atau mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER milik tersebut sudah 4 (empat) kali dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau disuruh membantu menjual atau mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER milik Terdakwa tersebut untuk mendapatkan upah atau imbalan.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah atau imbalan dari Terdakwa mendapat imbalan atau upah dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa hasil keuntungan saksi dari setiap penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER milik Terdakwa sekitar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 50 (lima puluh) butir.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si., Apt. Binti ACHMAD HIDAYAT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Kasi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut,
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk peredaran obat-obat tertentu tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas.
- Bahwa Ahli menerangkan obat-obat tertentu harus memenuhi kaidah cara distribusi obat yang baik sesuai aturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan obat-obat hanya boleh diserahkan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Dokter, dikeluarkan/dijual oleh Apotek atas dasar Resep Dokter yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan.
- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui obat dengan kandungan obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, yang mengandung DEXTROMETHORPHAN dan TRAMADOL tersebut termasuk kedalam jenis obat-obat tertentu (OOT) menurut peraturan BPOM RI No.10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dibenarkan semua orang menyediakan, menyimpan dan mengadakan obat dengan kandungan DEXTROMETHORPHAN dan TRAMADOL yang termasuk obat-obat

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



tertentu karena tidak semua orang memiliki keahlian khusus dibidang farmasi, tidak memiliki ijin menjual obat dan tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan, menyimpan dan mengedarkannya

- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang untuk mengeluarkan ijin edar tersebut yaitu Badan POM (Pengawas obat dan makanan) sedangkan yang dapat mendapat ijin edar yaitu terhadap perusahaan yang memproduksi sediaan farmasi setelah melalui pengujian-pengujian dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diedarkan.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat tersebut merupakan pekerjaan kefarmasian yang harus mempunyai ijin dari dinas yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan efek samping atau akibat yang dirasakan jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau Obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg tanpa resep atau dosis yang ditentukan oleh dokter dapat menyebabkan kecanduan dan intoleransi obat dan juga apabila obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan intoksikasi, mood turun, emosi tidak stabil, overdosis yang berakibat fatal sampai kematian.
- Bahwa Ahli menerangkan proses atau ketentuan yang benar menurut Undang-undang untuk seseorang dapat mendapatkan obat-obatan tertentu DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan cara berobat ke Dokter mendapatkan resep dari Dokter kemudian membeli obat sesuai jumlah dan dosis yang ada di resep kemudian beli ke Apotek dan sebagai catatan bahwa dokter dan apotek yang memberikan obat tersebut harus memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan SIA (Surat Izin Apotek).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kamar Kost Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang



tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. IHSAN yang beralamat di Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. IHSAN tersebut untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan dan sebagian terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari sdr. IHSAN dengan cara membeli, awal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kamar Kost di Kp. Sayuran Rt.02 Rw.10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut terdakwa menghubungi Sdr. IHSAN melalui Whatsapp dan terdakwa memesan Obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelahnya terdakwa memesan obat-obatan tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. IHSAN untuk mengambil obat-obatan tersebut ke daerah Ciparay Kab. Bandung, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Ari Purnama untuk mengambil obat-obatan tersebut dan terdakwa memberikan kepada Sdr. Ari Purnama untuk membayar obat kepada Sdr. IHSAN sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enma ratus ribu rupiah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Ari Purnama pulang kembali ke kamar Kost dan membawa obat-obatan yang terdakwa beli dari Sdr. IHSAN di daerah Ciparay Kab. Bandung, setelah itu terdakwa memberikan 1000 butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kepada Sdr. Ari Purnama untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekitar tanggal 28 Juni 2023 sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang kedua tanggal

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2023 sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang ketiga tanggal 05 Juli 2023 sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan yang keempat tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dan 500 (lima ratus) butir obat jenis HEXYMER.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dengan harga Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu butir dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat diduga jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat diduga jenis HEXYMER yang terdakwa dapat dari sdr. IHSAN sudah ada yang terjual.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. IHSAN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN terdakwa tidak pernah mendapatkan dari orang lain.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 50 (lima puluh) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) belum mendapat untung karena belum terjual, dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh butir.
- Bahwa terdakwa dalam hal penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg yang akan dijual tersebut terdakwa dibantu oleh Sdr. Ari Purnama.
- Bahwa terdakwa memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. Ari Purnama sebesar Rp. 30.000,- per 50 (lima puluh) butir obat jenis TRAMDOL HCL 50mg yang terjual.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat TRAMDOL HCL 50 mg dan obat jenis HEXYMER tersebut kepada orang yang datang ke Kost terdakwa yang menanyakan obat tersebut.
- Bahwa benar barang berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream tersebut merupakan milik terdakwa pada waktu terdakwa diamankan
- Bahwa benar barang berupa 557 (lima ratus lima puluh tujuh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir obat diduga jenis HEXYMER merupakan milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada Sdr. ARI PURNAMA.
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.
- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang darinya sebagai ibu kandung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan meskipun telah ditawarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2.000 (dua ribu) butir obat / pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA jenis Dextromethorphan,
- 2) 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat / pil obat jenis Tramadol HCl 50 mg,
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 4) Uang tunai sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah),
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna cream, dan
- 6) 1 (satu) lembar screenshot percakapan WhatsApp.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kamar Kost Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. IHSAN yang beralamat di Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dari Sdr. IHSAN tersebut untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan dan sebagian terdakwa konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari sdr. IHSAN dengan cara membeli, awal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kamar Kost di Kp. Sayuran Rt.02 Rw.10 Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut terdakwa menghubungi Sdr. IHSAN melalui Whatsapp dan terdakwa memesan Obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelahnya terdakwa memesan obat-obatan tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. IHSAN untuk mengambil obat-obatan tersebut ke daerah Ciparay Kab. Bandung, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Ari Purnama untuk mengambil obat-obatan tersebut dan terdakwa memberikan kepada Sdr. Ari Purnama untuk membayar obat kepada Sdr. IHSAN sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Ari Purnama pulang kembali ke kamar Kost dan membawa obat-obatan yang terdakwa beli dari Sdr. IHSAN di daerah Ciparay Kab. Bandung, setelah itu terdakwa memberikan 1000 butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg kepada Sdr. Ari Purnama untuk dijual atau diedarkan.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekitar tanggal 28 Juni 2023 sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang kedua tanggal tanggal 01 Juli 2023 sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, yang ketiga tanggal 05 Juli 2023 sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan yang keempat tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) dan 500 (lima ratus) butir obat jenis HEXYMER.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dengan harga Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu butir) dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat diduga jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER yang terdakwa dapat dari sdr. IHSAN sudah ada yang terjual.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. IHSAN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER.
- Bahwa benar selain terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. IHSAN terdakwa tidak pernah mendapatkan dari orang lain.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 50 (lima puluh) butir, obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA) belum mendapat untung karena belum terjual, dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg yang akan dijual tersebut terdakwa dibantu oleh Sdr. ARI PURNAMA.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. ARI PURNAMA sebesar Rp. 30.000,- per 50 (lima puluh) butir obat jenis TRAMDOL HCL 50 mg yang terjual.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat TRAMDOL HCL 50 mg dan obat jenis HEXYMER tersebut kepada orang yang datang ke Kost terdakwa yang menanyakan obat tersebut.
- Bahwa benar barang berupa 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Cream tersebut merupakan milik terdakwa pada waktu terdakwa diamankan;
- Bahwa benar barang berupa 557 (lima ratus lima puluh tujuh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir obat diduga jenis HEXYMER merupakan milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada Sdr. Ari Purnama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" tersebut identik dengan unsur "barangsiapa" yaitu orang perseorangan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



(natuurlijke persoon) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “setiap orang” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “setiap orang” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (general) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara leksikal pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Fauzan Azmi Bin Ishak Yusuf yang mana setelah melalui pemeriksaan di Tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan Persidangan sebagai terdakwa ternyata orang tersebut mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar orang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang kami dakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan selanjutnya, di mana apabila unsur-unsur berikutnya yang merupakan [bestanddeel delict](#) (bagian inti delik) telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian secara yuridis unsur “setiap orang” atau unsur “barangsiapa” ini menjadi terbukti atau terpenuhi secara sah menurut



hukum. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya memuat kaidah bahwa “unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa”.

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

Menimbang, ahwa secara etimologi, kata memproduksi berasal dari kata dasar produksi yang bermakna proses mengeluarkan hasil. Sehingga kata memproduksi bermakna menghasilkan atau mengeluarkan hasil (sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan kata mengedarkan berasal dari kata dasar edar. Sehingga kata mengedarkan bermakna membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain (sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adanya sub unsur memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini menunjukkan sifat yang alternatif yang bermakna bahwa cukup salah satunya saja terpenuhi maka secara yuridis sub unsur ini menjadi telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Adanya sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini menunjukkan sifat yang alternatif kumulatif yang bermakna bahwa bisa kedua-duanya terpenuhi atau hanya salah satu sub unsurnya saja yang terpenuhi, sehingga secara yuridis sub unsur ini juga menjadi telah terpenuhi secara utuh.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg, Dextromethorphan (DMP NUVO) dan Hexymer. Perbuatan tersebut telah Terdakwa jalani sekira antara hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di kamar kost Terdakwa FAUZAN AZMI yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Cara Terdakwa FAUZAN AZMI dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang lain yaitu para pembeli datang langsung ke kamar kostnya Terdakwa FAUZAN AZMI. Adapun harga jual berikut keuntungan yang diperoleh Terdakwa FAUZAN AZMI dari masing-masing sediaan farmasi tersebut yaitu :

- a) Tramadol HCl 50 mg dijual kembali dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 tablet, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet.
- b) Hexymer dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 tablet, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 tablet.
- c) Dextromethorphan (DMP NOVA) dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 tablet, akan tetapi Terdakwa FAUZAN AZMI belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum ada yang terjual.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi tersebut diperoleh Terdakwa dari IHSAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kamar kostnya, lalu Terdakwa melakukan pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN (DPO) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk Samsung warna cream milik Terdakwa. Adapun sediaan farmasi yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diantaranya 5.000 (lima ribu) tablet



sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 2.000 (dua ribu) tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 500 (lima ratus) tablet sediaan farmasi jenis Hexymer seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya IHSAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil sediaan farmasi yang dipesannya tersebut ke daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ari Purnama Bin Marzuki untuk mengambilkan sediaan farmasi tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pemesanan sediaan farmasi kepada IHSAN dan Saksi Ari Purnama pun menyanggupinya. Sekira jam 15.00 WIB Saksi Ari Purnama kembali menemui Terdakwa di kamar kostnya dengan membawa sediaan farmasi yang telah dibelinya dari IHSAN di daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Setelah Terdakwa menerima seluruh sediaan farmasi dari Saksi Ari Purnama, kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg sebanyak 1.000 (seribu) tablet kepada Saksi Ari Purnama dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, akhirnya Terdakwa telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 18.20 WIB di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kp. Sayuran RT.02/RW.10 Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1.625 tablet sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg, 2.000 tablet sediaan farmasi jenis Dextromethorphan (DMP NOVA), uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut benar-benar mengandung khasiat obat, selanjutnya dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Mabes POLRI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3446/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA SETYANI PAKSIANA, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 163 (seratus enam puluh tiga) bungkus kemasan strip warna silver - hijau berisikan 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 376,5125 gram, diberi nomor barang bukti 3389/2023/NF.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 2.000 (dua ribu) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 288,0800 gram, diberi nomor barang bukti 3390/2023/NF.

B. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap tablet warna kuning dan putih sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	3389/2023/NF	Tramadol
2.	3390/2023/NF	Dextromethorphan

C. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3389/2023/NF, berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna putih tersebut adalah Tramadol.
2. 3390/2023/NF, berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat tablet warna kuning tersebut adalah Dextromethorphan.

D. Keterangan :

1. Tramadol adalah bahan aktif obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit (Analgesik) yang sedang hingga cukup parah.
2. Dextromethorphan adalah obat batuk/Antitusiv.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Terdakwa sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus di bidang kefarmasian sehingga dalam melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut di atas dilakukan Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter. Selain itu dikarenakan Terdakwa hanya sebagai seorang pelajar / mahasiswa dan bukan merupakan seseorang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa kandungan, kegunaan maupun efek samping dari sediaan farmasi yang diedarkan / dijual oleh Terdakwa tersebut sehingga tentunya penjualan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir obat / pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA diduga jenis Dextromethorphan., 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat / pil obat diduga jenis Tramadol HCl 50 mg, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan WhatsApp, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna cream oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN AZMI Bin ISHAK YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt



standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2.000 (dua ribu) butir obat / pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA diduga jenis Dextromethorphan,
 - b. 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) butir obat / pil obat diduga jenis Tramadol HCl 50 mg,
 - c. 1 (satu) buah tas warna hitam, dan
 - d. 1 (satu) lembar screenshot percakapan WhatsApp.
Dimusnahkan.
 - e. Uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dan
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna cream.
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Maryam Broo, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Edi Johar, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)